

**EFEKTIFITAS ATAS GUGATAN SEDERHANA BAGI PERKARA  
PERDATA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

***THE EFFECTIVENESS OF THE SIMPLE ASSOCIATION FOR  
CIVILIZERS REVIEWED FROM THE SUPREME COURT REGULATION  
NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO REGULATION  
OF THE SUPREME COURT NUMBER 2 OF 2015 CONCERNING SIMPLE  
ACCIDENTAL PROCEDURES***

Syamsir Hasibuan, Afip Fitriansyah  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan  
[syamsirhasibuan@gmail.com](mailto:syamsirhasibuan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam hal gugatan sederhana ini PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana yang menetapkan jangka yang waktu penyelesaian maksimal adalah 25 (dua puluh lima) hari yang telah diputuskan dengan hakim tunggal dan nilai yang objek gugatannya di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), seperti yang gugatan perdata biasa, dasar gugatan sederhana ini menetapkan yang pada kriteria perkara terjadi cidera janji (wanprestasi) dan atau ada perbuatan yang melawan hukum (PMH). Apabila kenaikan nilai gugatan sederhana maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan perkara yang ada di luar Jakarta.

**Kata Kunci:** Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, Cidera Janji/Wanprestasi

**ABSTRACT**

*In the case of this simple lawsuit PERMA No. 2 of 2015 concerning this Simple Lawsuit stipulates that a maximum settlement period of 25 days has been decided by a single judge and the object value of the claim is under Rp200 million. Like ordinary civil lawsuits, the basis of this simple lawsuit establishes criteria for breach of contract (default) and or acts against the law (PMH). Increase in the value of a simple lawsuit to a maximum of Rp500 million (five hundred million rupiah) taking into account cases outside Jakarta.*

**Keywords:** *A Simple Lawsuit, Civil Case, Promise Injury/Wanprestasi*

## PENDAHULUAN

Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif tidak ada aturan yang terlihat jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang sudah beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem tertentu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya harus dilakukan. Yahya Harahap, seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung RI, menggambarkan bagaimana ternyata lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu 5-12 tahun.<sup>1</sup>

Beberapa ketentuan yang telah diubah dalam gugatan sederhana yang telah melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu yang telah selalu berkaitan dengan nilai maksimum gugatan yang telah meningkat sampai angka gugatannya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak akan lagi berlaku pada batas domisili yang dalam hal ini telah tentu saja pada dapat terus diajukan kepada tergugat dengan wilayah yang domisili pada berbeda dengan syarat-syarat dan ketentuan yang menunjuk pada kuasa hukum, pada perluasan yang dalam hal ini makna kuasa hukum, efektivitas sista jaminan, dan pada salah satu prosedur pada hal ini tentang gugatan elektronik atau pun dengan media elektrik.

Ketika dalam hal yang telah gugatan sederhana ini PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ini yang menetapkan jangka waktu dalam hal penyelesaian maksimal pada waktu yang pada hal ini telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan yaitu 25 hari (dua puluh lima hari) sudah diputuskan dengan para hakim yang telah tunggal dan nilai yang pada objek gugatannya adalah pada angka yang di bawah angka Rp. 200.000.000,- (dua ratus

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 233

juta juta rupiah). Seperti pada hal gugatan perdata biasa yang biasa ini, dasar gugatan sederhana ini telah menetapkan telah adanya pada kriteria perkara cedera janji (wanprestasi) telah dilakukan dan atau pada perbuatan melaawan hukum (PMH). Kenaikan akan terjadi lagi pada nilai gugatan sederhana yang nilai maksimal mencapai pada angka Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan bahwa perkara yang ada di luar Jakarta.

Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana efektifitas gugatan sederhana atas perkara perdata menurut peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pelaksanaan gugatan sederhana atas perkara perdata yang pada hal ini telah ditentukan oleh menurut peraturan mahkamah agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah ditentukan sebagaimana adanya.

Untuk mengetahui Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) perlu adanya yang pada sebab dalam beberapa hal hukum pada acara perdata biasa telah dianggap telah masih bisa saja dan ternyata belum mampu menangani dan menyelesaikan pada perkara yang telah ditentukan yang dalam hal ini yaitu perdata sesuai dengan ketentuan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada prakteknya pada penyelesaian perkara yang dalam perkara perdata biasa sering kali memakan waktu yang lama, bahkan dalam hal ini untuk menentukan gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak memerlukan tata cara yang pembuktian yang sangat rumit.

Seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pada pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha untuk sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal penjelasan, disebutkan bahwa pada yang dimaksud dengan sederhana adalah

pemeriksaan bagaimana dilakukan dengan cara yang dirasa efisien dan efektif, kemudian pada hal yang dimaksud dengan biaya ringan adalah mengenai biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan pada ketelitian dalam hal mencari kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>

Dalam hal yang perkara perdata sudah pasti terdapat adanya perselisihan, dalam hal ini ada sesuatu yang selalu saja menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang juga disengketakan. Sebenarnya pada perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah atau sekarang lebih dikenal dengan jalan mediasi. Jika perselisihan ataupun pada persengketaan itu tidak dapat juga telah di selesaikan oleh para pihak-pihak itu sendiri tentunya, maka untuk itu diperlukanlah untuk hal-hal penyelesaian melalui pihak ketiga yang mana lebih kompeten, untuk itu adalah hakim di pengadilan yaitu sebagai pihak dan instansi yang punya wewenang, dan tidak boleh adanya memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Hakim di pengadilan tersebut yang sedang bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalannya memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam hal yaitu suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut pada hal peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan yang para hakim tersebut bersifat mengikat ke dua belah pihak yang berperkara yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas ciri-ciri perkara perdata yaitu:

- a. Berawal dari adanya perselisihan.
- b. Terdapat dua belah pihak yang berperkara,
- c. Petitum gugatan dan putusan hakim bersifat condemnatoir,
- d. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi.

Pengadilan mempunyai pengertian yaitu sebagai pihak yang mana dalam hal ini ataupun wadah dan instansi yang berwenang dalam memutuskan perselisihan ataupun sengketa pada perkara Perdata, dituntut untuk mengedepankan prinsip bagaimana peradilan yang terbuka tanpa harus membedakan pihak yang

---

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

satu dengan pihak-pihak yang lainnya, yang mana yang berkuasa atau tidakpun, mana yang punya duit atau tidakpun sebaliknya. Walaupun dalam hal ini perkara yang tidak boleh mengesampingkan prinsip utama bagi lembaga-lembaga peradilan yang mana yaitu adalah prinsip independensi peradilan, karena dengan prinsip-prinsip yang independensi peradilan itu maka akan lebih tercipta proses peradilan yang harus berdasarkan keadilan yang tidak memihak ataupun *fair* atau adil.

Metode dalam penelitian yang dilakukan saat ini yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum pustaka, dan teori-teori yang memiliki relevansi dengan penelitian. Studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan data menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh data studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh jawaban masalah.

## **PEMBAHASAN**

Hukum yang mana dalam hal ini telah dibuat itu sebenarnya hanyalah untuk dilaksanakan, oleh karena itu apabila peraturan pada hukum apabila sudah tidak dapat dilaksanakan, amaka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Hukumlah dapat dilihat bagaimana sebenarnya bentuknya sebagai suatu kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Efektivitas pada hukum itu sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hukum/peraturan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat/pemegang peran. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam hal ini penelitian ini mengkaji faktor hukum padahal peraturan-peraturan yang diterapkan khususnya hukum acara secara perdata yang telah ditentukan, maka faktor penegak hukum yang telah ditetapkan oleh pada para hakim sebagai pelaksana pada peraturan-peraturan, para pegawai-pegawai menyelesaikan administrasi dalam hal ini termasuk panitera itu sendiri yang mempersiapkan segala hal bahwa sarana dan fasilitas pada saat persidangan, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai

pemegang peran dalam hal ini adalah para- para pengguna jasa hukum itu untuk peradilan perdata yaitu adalah perorangan maupun para advokat/pengacara.

Pada Perkara perdata yang dalam hal ini terdapat sekurang-kurangnya harus terdapat ada dua pihak yang terlibat langsung kedalam perkara dalam hal berperkara yang telah ditentukan dan didalam persidangan yang ini, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ataupun beberapa orang yang menjadi Tergugat yang sudah ditentukan. Pengertian penggugat adalah yang mana pihak yang mengajukan perkara-perkaranya sudah sampai ke Pengadilan dalam hal ini sebagai orang yang merasa haknya tidak terpenuhi. Sedangkan pengertian Tergugat adalah yangmana pihak yang telah digugat atau dilaporkan karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat harus melaksanakan aturan tersebut.

Dalam pengertian yang telah ditetapkan oleh PERMA atas Perubahan Gugatan Sederhana ini mengenal yang namanya sering disebut dengan sita jaminan, yang pada PERMA sebelumnya tidak akan dikenal dengan adanya yang namanya sita jaminan. Dalam PERMA ini yang diketahui, ;pada hal penetapan yang ditetapkan oleh ketua pengadilan hanya mendapatkan dan mengeluarkan yang telah ditetapkan penetapan *aanmaning* (peringatan/teguran) paling lambat yang biasanya dilaksanakan adalah selama ditetapkan selama ditetapkan selama 7 hari (tujuh hari) setelah menerima surat permohonan eksekusi tadi itu.

Dalam hal ini PERMA yang terbaru yang telah mensyaratkan agar para pihak yaitu dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu seperti yang tertera, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama antara keduanya. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan ataupun tidak boleh diwakilkan oleh siapapun pada tahap pertama yaitu untuk kebutuhan atau kepentingan keduanya agar bisa diselesaikandengan c epat sesuai dengan ketgentuan yang berlaku. Oleh karena itu,yang telah ditetapkan oleh PERMA ini tidak dapat diterapkan secara langsung ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya ataupun tidak jelas domisilianya. Selain itu juga, ada dua jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan begitgu saja melalui gugatan sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus

dan perkara sengketa hak atas tanah pengecualian ini tidak bisa melalui gugatan sederhana.

Berdasarkan ketentuan pada yang telah ditentukan pada Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 20016, bahwa kualifikasi yang harus mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan para hakim dan bukan para hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan identgigas yang secara lengkap dengan adanya riwayat hidup yang lengkap sesuai identgigas resmi dan pengalaman kerja oleh mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediitor. Berikutnya adalah bahwa pada tahapan mediasi, dimulailah untuk proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak untuk menyerahkan semua fotokopi dokumen yang memuat hal-hal mengenai duduk perkara, potokopi surat-surat yang dibutuhkan dalam perkara ini disesuaikan dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak yang sedang bersengketa. Para pihak yang telah bersepakat untuk berdamai dalam hal mediasi maka dalam hal ini mediasi dinyatakan akan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila adanya mediasi ini dinyatakan gagal oleh pengadilan dalam hal ini yaitu hakim maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok-pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan ini yaitu dalam hal acara pemeriksaaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya yang terjadi, Gugatan sangat jarang sekali dibacakan dimuka pengadilan karena beberapa sebab, tetapi hakim tetap memberikan tawaran, kalau sudah disepakati, ini dikarenakan mengingat waktu dan efesiensi dalam persidangan. Gugatan yang secara tertulis hanya dipotokopi saja dan kemudian langsung diberikan kepada masing- masing Majelis Hakim dan juga Kuasa Hukum Tergugat atau tergugat juga dapat diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat agar terkumpul didata base. Setelah itu dalam hal penyerahan surat gugatan kepada Majelis Hakim, Kuasa Hukum oleh Tergugat dan juga Panitera, Ketua Majelis Hakim akan tetap selalu menanyakan kepada pihak yang dalam hal ini Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada cara gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut yang telah diajukan para pihak. Jika para Penggugat maupun

kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya yang ditetapkan sebelumnya seperti semula maka persidangan akan dilanjutkan kembali dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera akan tetap Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan ini.

Dalam hal Sistem gugatan sederhana ini juga telah disebutkan masih mengenal istilah *dismissal process*, dimana saat ini sidang cara pertama yaitu pendahuluan para hakim berwenang akan menilai dan menentukan apakah perkara tersebut tadi masuk pada kriteria pada gugatan sederhana ini, apabila hakim berpendapat perkara perdata sederhana ini adalah bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut. Terkait untuk yang terjadi pada putusan akhir, para pihak dapat mengajukan hal keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan diucapkan atau pada setelah pemberitahuan putusan yang akan dibacakan para hakim. Keberatan ini akan diiputus oleh para majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Untuk hal Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama itu. Dalam hal ini Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan yang sederhana yaitu meliputi:

1. Memberikan penjelasan yaitu mengenai tata-tata acara gugatan sederhana yang secara berimbang kepada para pihak yang berperkara;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan langsung kepada para pihak untuk melaksanakan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun pada para pihak dalam hal untuk pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
5. Perdamaian dalam hal Gugatan Sederhana ini

Didalam gugatan sederhana ini yang telah ditetapkan, hakim yang akan mengupayakan perdamaian untuk para pihak dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan selama waktu 25 (dua puluh lima) hari. Upaya perdamaian yang dimaksud untuk mengecualikan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur untuk melakukan mediasi yang

telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang nantinya akan mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak akan dapat diajukan upaya hukum.

Adapun Upaya hukum yang dalam hal ini terhadap putusan gugatan sederhana dapat nantinya akan dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pada pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera dengan disertai dengan alasan-alasannya yang jelas ditentukan. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan-putusan yang telah akan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan hakim. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan setempat dengan mengisi blanko untuk permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan setempat.

Untuk dalam hal ini juga terdapat pengertian keberatan adalah upaya hukum terakhir yang diajukan sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final ataupun ahir atau terakhir. Maksudnya adalah tidak dapat diajukan adanya upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Lamanya Penyelesaian Keberatan pada Putusan terhadap permohonan keberatan yang telah diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Dalam hal memutus permohonan keberatan, majelis hakim maka keputusan berdasarkan kepada:

1. Putusan dan berkas atas gugatan sederhana;
2. Permohonan keberatan dan adanya memori keberatan; dan
3. Kontra memori keberatan.
4. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, maka para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti tertera sebagai berikut:

1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara perdata yang telah ditetapkan yang diajukan oleh para pihak yang berperkarfa.

2. Pendampingan yang dilakukan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban untuk para pihak agar hadir di persidangan.

Dalam hukum acara perdata upaya hukum dapat dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Lebih rinci lagi upaya hukum biasa terdiri dari:

1. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan diatur dalam Pasal 123 ayat (3) HIR atau Pasal 149 ayat (3) RBg jo Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Perlawanan yang telah diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat ini yang menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut baik *verstek* maupun *verzet* dijadikan satu dalam pendaftaran (*register*) diberi satu nomor perkara dan sedapatnya perkara tersebut menjatuhkan untuk putusan-putusan *verstek*. Sedangkan tenggang waktu dalam hal mengajukan *verzet* diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 153 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

- a. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak Tergugat secara sah;
- b. Sampai dengan hari kedelapan setelah dilakukanya peringatan pelaksanaan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg dalam hal pemberitahuan putusan *verstek* tidak akan diberitahukan kepada Tergugat itu sendiri; dan
- c. Apabila Tergugat dalam hal ini tidak datang menghadapnya setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut ketentuan Pasal 197 HIR atau 208 RBg.

Apabila perlawanan telah diajukan kepada para ketua pengadilan, maka tertundalah semua pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali telah ada padanya diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada putusan *verzet*, setelah itu banding maupun kasasi. Perlawanan terhadap siita jaminan yang sebagaimana tidak diatur dalam HIR maupun RBg, dikarenakan perlawanan dalam jenis ini dapat terjadi apabila dalam hal pada suatu putusan Pengadilan merugikan hanya terhadap kepentingan pihak

yang ketiga. Pihak ketiga hanya bisa saja mengajukan terhadap putusan berdasarkan Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.

## 2. Banding (*hoeger beroep*)

Pada dasarnya, upaya hukum banding diajukan oleh para pihak-pihak merasa dirugikan ataupun pihak yang kalah dan telah akan diputus dalam putusan Pengadilan Negeri yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 199 RBg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara teoritis upaya hukum banding yang pada awalnya diatur dalam Pasal 188 sampai dengan yang tertera pada Pasal 194 HIR (khusus untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Namun ada pula pandangan yang akan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg dinyatakan maka tidak akan berlaku sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sehingga untuk keseluruhan pemeriksaan yang banding di Indonesia hanya diatur dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dalam hal ini Pembentukan hukum acara perdata nasional seperti yang telah disampaikan oleh ahli hukum yaitu Abdul Kadir Muhammad menerangkan bahwa adanya perlu dipikirkan pembatasan nilai diperkenankan banding itu, sebab jika pada semua putusan yang telah ditetapkan oleh para Pengadilan Negeri setempat dapat dimintakan banding, padahal nilainya tidak setara dengan proses penyelesaiannya akan lama sehingga mempengaruhi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tenggang waktu dalam pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang berkepentingan atau dapat dijadikan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari jika pemohon banding berdiam diluar daerah hukum tempat Pengadilan Negeri itu menjatuhkan putusan pada Tingkat Pertama.

## 3. Kasasi (*cassatie*)

Untuk pengertian mengenai Kasasi adalah suatu bentuk tindakan dari Mahkamah Agung sebagai pengawas Peradilan tertinggi (*Judex Juris*) untuk memeriksa putusan-putusan Pengadilan dibawahnya ini. Kasasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain . Pendapat para ahli salah satunya adalah Soepomo berpendapat bahwa pada putusan kasasi merupakan suatu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membenahi hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak berperkara atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu dan permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya dengan 1 (satu) kali terhadap perkara perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang. Batas waktu untuk pengajuan permohonan kasasi dalam perkaraperkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu yang telah disesuaikan yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukaan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut yang diputuskan oleh hakim.

Dalam hal hukum acara perdata upaya hukum biasa terbagi menjadi perlawanan (*verzet*), banding (*hoeger boroep*) dan kasasi (*cassatie*). Dimana ketiganya dapat diajukan setelah adanya putusan yang telah dibacakan, kecuali dalam upaya hukum *verzet* yang diajukan karena adanya putusan *verstek*. Selain upaya hukum biasa, dalam hal ini hukum acara perdata juga dikenal upaya hukum luar biasa yang antara lain sebagai berikut:

a. Peninjauan Kembali (*Buitengewone Rechtsmiddelen*)

Upaya hukum peninjauan kembali (*Request Civil*) yang diartikan adalah suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Aguung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kembali mentah.<sup>45</sup> Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 dan 67-76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. HIR tidak mengatur tentang mengenai peninjauan kembali (PK) atau *request civil*, peninjauan kembali atau *request civil* yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu dalam Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 Rv adalah mengenai peninjauan kembali tentang putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali atau *request civil* selama 180 (seratus delapan puluh) harii sejak diketahui adanya suatu kebohongan, muslihat ataupun pada sejak putusan hakim pidana mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. *Darden Verzet* (*verzet door derden*)

*Darden verzet/verzet door derden* yang diartikan adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakiim yang memutus perkara yang merugikan. Dalam praktik perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat dilakukan terhadap sita *convservatoir* (*conversatoir beslaag*), sita *revindicatoir* dan sita eksekusi atas dasar hak milik. Lebih tegasnya, hanya pemilik atau orang yang telah merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak mengajukan *darden verzet*.<sup>47</sup> Jika telah dikaji dari perspektif teroris dan normatif, *derden verzet* berorientasi pada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg yang menentukan bahwa: “jika pelaksanaan putuusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, hal itu serta segala hal yang berkaitan dengan perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”.

Pada hakikatnya, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan upaya hukum ini bersifat fakultatif yang berarti bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh para pihak yang sedang berperkara dalam waktu itu. Upaya hukum yang luar biasa yang

dikenal dalam hal ini yaitu hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam yaitu Peninjauan Kembali (*Request Civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*Darden verzet*). Terdapat perbedaan antara kedua upaya hukum luar biasa tersebut. Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), sedangkan *darden verzet* diajukan pada saat pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum yang terhadap dalam sita *conservatoir* maupun sita *revindicatoir*.

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana ini maka akan bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Putusan yang telah diputus oleh para Hakim tidak akan lagi dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terlepas dari regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan untuk hal penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, putusan dalam kasus perdata ini yang secara khususnya pada tingkat pertama para pihak yang kalah kebanyakan tidak akan menerima putusan tersebut secara serta merta, para pihak biasanya akan mengajukan kepada pengadilan untuk banding ke Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas atau tidak menerima putusan yang telah diputus dengan putusan di tingkat banding.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas dalam ketentuan yang telah ditentukan dengan hanya dapat diajukannya upaya hukum berupa keberatan maka dari itu perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan obyek materi gugatan sederhana agar tercapai suatu

kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sejauh ini belum adanya satupun putusan dari perkara penyelesaian gugatan sederhana terdaftar di website Mahkamah Agung, sejak PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan. Hal ini tentu saja menjadi suatu indikasi bahwa masyarakat belum memahami secara luas bagaimana prosedur yang mana maupun sistem dari penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri. Terlebih lagi, upaya hukum yang dapat diajukan cukup terbatas tidak seperti acara pemeriksaan perdata biasa yang dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Maka hal ini para Mahkamah Agung juga hendaknya lebih terbuka dan memberikan beberapa dari pada sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat yang hendak berperkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*.

PERMA ini memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat. Artinya, gugatan dapat diajukan di wilayah domisili tergugat meskipun berbeda wilayah dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat sesuai bunyi Pasal 4 ayat (3a) PERMA Perubahan Gugatan Sederhana.

## **SARAN**

Dalam hal mengenai efektivitas gugatan sederhana atas perkara perdata yang dalam hal ini menurut “Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah semakin baik dan memenuhi criteria suatu gugatan sederhana”. Dengan adanya PERMA terbaru diharapkan nantinya perkara perdata dalam hal gugatan sederhana semakin mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Semakin mudahnya tata cara ataupun proses penyelesaian di Pengadilan maka semakin mudah juga penyelesaian perkara sehingga perkara yang ada di Pengadilan

tidak menumpuk dan Hakim yang memeriksa perkara mudah dalam hal memutuskan suatu perkara atas gugatan sederhana.

## **REFERENSI**

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia-Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Georgopolous dan Tannembaum, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985

J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996

Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana